



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 1988, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 26 Februari 2008;
2. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK 1, umur 23 tahun dan ANAK 2, umur 19 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah terakhir bertempat tinggal di kediaman pribadi sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2012, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon untuk sholat Tarawih dan sholat led ke Surau, mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, serta mengenakan jilbab ketika keluar rumah;
 - b. Termohon sering melawan ketika dinasehati, bahkan selalu berujung dengan keributan;
 - c. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon meskipun terhadap hal-hal yang sepele;
6. Bahwa, sejak bulan Nopember 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur sekamar, hal ini Pemohon lakukan semula ingin memberi peringatan kepada Termohon agar merubah sikap namun hingga permohonan cerai ini diajukan Termohon tidak menunjukkan perbaikan sikap justru semakin sering marah-marah kepada Pemohon sehingga membuat bathin Pemohon tertekan;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator dan dari laporan mediator, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan dengan membantah sebagian, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini harmonis meskipun ada pertengkaran kecil. Pada tahun 2012 yang lalu Pemohon sakit dan harus di operasi, Termohonlah yang merawat Pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa, Termohon menolak apabila dikatakan tidak pernah sholat fardhu meskipun mengakui tidak pernah sholat tarawih dan tidak mengikuti pengajian karena harus merawat anak yang mengalami kelainan. Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon untuk sholat tarawih dan mengikuti pengajian;
- Bahwa, Termohon tidak pernah melawan apabila dinasehati Pemohon. Termohon marah pada masalah sepele dan apabila Pemohon yang salah;
- Bahwa, Termohon tidak mengetahui alasan Pemohon pisah kamar;
- Bahwa, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan tidak keberatan apabila dithalak;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk sholat dan mengikuti pengajian namun ajakan tersebut tidak dituruti. Dan tidak tepat apabila anak dijadikan sebagai alasan;
- Bahwa, meski Termohon yang merawat Pemohon ketika sakit, tapi tetap saja hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis. Termohon selalu berkata kasar apabila dinasehati;

Hal. 5 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah berbicara dengan Termohon, alasan Pemohon pisah kamar yaitu Termohon yang tidak menuruti nasehat Pemohon untuk sholat;
- Bahwa, apabila permohonannya dikabulkan maka Pemohon akan memberikan nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- dan mut'ah berupa perlengkapan sholat kepada Termohon;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan dengan nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa, selanjutnya jawab-berjawab dinyatakan cukup, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 serta telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Roban;
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, disebabkan oleh Termohon yang tidak menuruti nasehat Pemohon seperti memakai hijab/kerudung dan melaksanakan sholat;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memakai hijab pada saat keluar rumah, apabila di rumah tidak memakai hijab, dan saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan sholat pada saat Termohon berada di rumah Ibu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran, saksi hanya pernah mendengar keluhan Pemohon, bahwa Termohon pernah menjawab Pemohon dengan kata-kata seperti "carilah perempuan yang sholehah";
- Bahwa Termohon pernah meminta bantuan saksi agar Pemohon diberi nasehat dan membatalkan perceraian;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 7 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari kedua belah telah mengupayakan perdamaian termasuk saksi, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah 20 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak (rumah saksi), terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Roban Singkawang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak baik, disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan sholat dan ketika Termohon datang ke rumah saksi, Termohon tidak pernah terlihat melaksanakan sholat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga masing-masing pihak dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Termohon telah mengajukan 1 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

3. SAKSI TERMOHON, umur 52 tahun, menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah abang ipar Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1988, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2013, Pemohon menjual ternak peliharaannya dan dibeliakan ke mobil, sejak itu rumah tangganya mulai tidak baik yang menurut cerita Termohon, disebabkan Pemohon mengatakan Termohon tidak sholat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon melaksanakan sholat, hanya kualitas dan kualitas shalatnya tidak diketahui;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan yakni sejak Pemohon mengajukan gugatan cerai dan selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga dari kedua pihak sudah berusaha mendamaikan dan saksi juga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan dan repliknya, dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Hal. 9 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon untuk sholat Tarawih dan sholat led ke Surau, mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, serta mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Termohon sering melawan ketika dinasehati, bahkan selalu berujung dengan keributan dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon meskipun terhadap hal-hal yang sepele. Sejak bulan Nopember 2013 Pemohon dan Termohon pisah kamar;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya serta menerima untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, replik dan duplik terdapat bantahan maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya (*vide pasal 283 RBg*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI 1, umur 41 tahun dan SAKSI 2, umur 66 tahun, dan Termohon

Hal. 11 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yang bernama SAKSI TERMOHON, umur 52 tahun, untuk menguatkan dalil bantahannya yang mana ketiganya adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan berada di bawah sumpah serta secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, keterangan mana antara saksi tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum (vide pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah kamar sejak Nopember 2013 dan berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, keluarga dan para saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai keadaan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pisah kamar hingga berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi. Meskipun fakta-fakta tersebut tidak mengungkapkan secara pasti apa yang menjadi sebab perpisahan Pemohon dan Termohon, namun karena keadaan tersebut telah berlangsung selama selama beberapa bulan sedangkan tidak terbukti bahwa perpisahan tersebut karena adanya suatu keperluan yang wajar, maka patut diduga kuat bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon, terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dari uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama beberapa bulan adalah benar-benar merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak teratasi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon saling membantah dalam jawab-berjawab dan telah sama-sama menghadirkan saksi untuk menguatkan bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bantahan-bantahan tersebut tidak menghalangi keyakinan Majelis bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon mengalami keretakan dan keharmonisan di dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan;

Hal. 13 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari kemudharatan yang lebih besar hingga mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan akan memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mut'ah berupa perlengkapan shalat kepada Termohon apabila permohonannya dikabulkan dan Termohon dalam dupliknya menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akad nikah yang syah;
2. Sudah ada tamkin yang sempurna dari istri, dan;
3. Istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak nusyuz dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi dan tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak Termohon atas nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa telah nyata di dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dengan mempertimbangkan kesediaan Pemohon dengan pertimbangan sebagai niat baik dari seorang suami yang akan menceraikan isterinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Mut'ah berupa perlengkapan shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa perlengkapan shalat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi

Hal. 17 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota itu, serta didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :		KETUA MAJELIS,	
TTD		TTD	
1. Firman Wahyudi, S.HI		Muhammad Rezani, S.HI.	
TTD			
2. Dendi Abdurrosyid, S.HI			
PANITERA PENGGANTI,			
TTD			
Zunainah Zaudji			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	65.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

Hal. 19 dari 19, Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)